



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR ... TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional;

b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus anak dan perlindungan hukum keluarga, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksanaa Teknis Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Aceh

2. Pemerintah Aceh adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah.
6. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh yang selanjutnya disebut UPTD PPA Aceh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
8. Pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengaduan;
 - d. Seksi Tindak Lanjut; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh

Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus Anak dan perlindungan hukum keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan:
 - a. Pengaduan masyarakat;
 - b. Penjangkauan korban;
 - c. Membangun sistem Rujukan;
 - d. Pengelolaan kasus;
 - e. Perlindungan sementara/Rumah Aman;
 - f. Mediasi; dan
 - g. Pendampingan dan pemulihan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus Anak dan perlindungan hukum keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala UPTD PPA mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. Menyusun program kerja dan kebijakan teknis UPTD PPA;
- c. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. Melaksanakan administrasi UPTD PPA;
- g. Melaksanakan dan membangun kemitraan jejaring penanganan kasus baik dengan pemerintah, dunia usaha, media masa, perguruan tinggi dan lembaga masyarakat;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkungan UPTD PPA; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, Perpustakaan dan pelayanan administrasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran
 - b. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan
 - c. Penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dan Pelaksanaan kerumahtanggaan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaan dan dokumentasi;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Pengaduan

Pasal 8

- (1) Seksi Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaduan mempunyai fungsi;
 - a. Melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - b. Melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
 - c. Membangun dan melakukan sistem rujukan
 - d. Melakukan pengelolaan kasus;
 - e. Memastikan korban mendapatkan perlindungan dan fasilitas rumah aman sementara;
 - f. Melakukan proses dokumentasi kasus berbasis sistem satu klien satu data dan penggunaan aplikasi SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) dan aplikasi lainnya;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Tindak Lanjut

Pasal 9

- (1) Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan mediasi, memberi informasi dan pendampingan hukum, melakukan konseling dan terapi, melakukan pemeriksaan psikologi, pendampingan korban dalam upaya pemulihan serta memastikan adanya dukungan sosial untuk terjadinya reintegrasi kepada korban.
- (2) Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tindak Lanjut mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanaan mediasi;
 - b. Memberikan informasi dan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan proses hukum baik litigasi maupun non litigasi, melaksanakan konseling dan therapy, melakukan pemeriksaan ahli, memberikan kesaksian ahli serta memastikan reintegrasi sosial.
 - c. Melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pengaturan lebih lanjut terhadap tugas dan fungsi jabatan fungsional diatur dengan peraturan Kepala Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan administrator atau eselon III.b;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD PPA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD PPA dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Seksi lainnya untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan dan analisis beban kerja pada UPTD PPA diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII REKRUITMEN DAN STANDAR KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan standar kompetensi khusus untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan mandat UPTD PPA;
- (2) Penetapan standar kompetensi khusus memperhatikan kaidah tertib administrasi kepangkatan dan perspektif perlindungan perempuan dan anak;
- (3) Prosesnya dilakukan secara terbuka oleh tim independen;

- (4) Perekrutan Tenaga teknis dan operasional UPTD PPA mempertimbangkan dan memastikan serta mengakomodir pengurus dan relawan yang telah mengabdikan di P2TP2A Aceh;
- (5) Pejabat, Tenaga teknis dan operasional UPTD PPA selain mengacu kepada ayat diatas juga memperhatikan kaidah sebagai berikut :
- a. Bukan pelaku kekerasan dan tidak pernah diputuskan sebagai narapidana karena terlibat dalam proses hukum lainnya dibuktikan dengan SKCK;
 - b. Terlatih isu KTPA dan gender perspektif;
 - c. Terlatih, mampu dan cakap dalam penanganan kasus dibuktikan dengan surat keterangan ahli hasil kesehatan psikologi yang bersangkutan;
 - d. Cakap dan terampil dalam penggunaan IT;
 - e. Memiliki surat izin praktek psikolog dan pengacara;
 - f. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun dalam isu KTPA;
 - g. Direkomendasikan oleh tiga lembaga layanan lain yang berkerja pada isu perlindungan perempuan dan anak;

BAB VIII

KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Koordinasi, monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang di atur dalam SOP khusus.

BAB IX

JARINGAN KERJA

Pasal 20

Keterlibatan lintas sektor, lembaga masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan media masa sebagai bentuk komitmen bersama yang harus dipenuhi sesuai dengan tupoksi masing-masing diikat dalam bentuk MoU dan SOP Terintegrasi.

BAB X

KODE ETIK

Pasal 21

Pengada layanan diwajibkan mematuhi aturan / kode etik sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi korban;
- b. Melayani penuh empati, responsif dan berkeadilan;
- c. Menjaga prinsip kerahasiaan dan penanganan bersifat tertutup;
- d. Memandirikan korban dan menghindari ketergantungan
- e. Menghormati pengada layanan lainnya
- f. Tidak memanfaatkan korban dan tidak mengambil manfaat dari korban

g. Penanganan dilakukan secara cepat, tepat dan tanpa biaya;

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal _____ 2019 M
1440 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal _____ 2019 M
1440 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

.....

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR


LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR.....TAHUN 2019

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA ACEH



Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH